



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN IJIN GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi dan Ijin Gangguan (HO), dipandang perlu adanya aturan tata cara pemberian ijin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemberian Ijin Gangguan (HO) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi dan Ijin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 25);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**dan**  
**BUPATI KUTAI BARAT**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Kutai Barat;
6. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat;
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Ijin Gangguan (HO) adalah pemberian Ijin Usaha Kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Wajib Retribusi (WR) adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

**BAB II**  
**KEWAJIBAN PERIJINAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat sekitarnya dan kelestarian lingkungan wajib mendapatkan ijin Gangguan (HO) dari Bupati;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh Ijin Gangguan (HO) dari Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (1) terlebih dahulu wajib membayar Retribusi.

**BAB III**  
**TEMPAT DAN TATA CARA PERIJINAN**

**Pasal 3**

- (1) Bagian Pemerintahan dan Kecamatan mengolah dan memproses Ijin Gangguan (HO);
- (2) Sekretaris Daerah dan Camat untuk menandatangani Atas Nama (AN) Bupati dalam penerbitan Ijin Gangguan (HO) sesuai bentuk perusahaan;
- (3) Bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam lampiran peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemberian Ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan ijin baru harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat permohonan secara tertulis;
    2. Surat Keterangan tidak keberatan dari tetangga bermaterai secukupnya;
    3. Sket Lokasi tempat usaha;
    4. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan;
    5. Photo Copy KTP Pemohon.
    6. Rekomendasi dari Camat setempat;
    7. Photo 3x 4 sebanyak 2 lembar;
    8. Rekomendasi dari Petinggi;
    9. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Kecamatan setempat;
    10. Photo Copy pelunasan PBB.
  - b. Permohonan perpanjangan ijin harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat permohonan secara tertulis;
    2. Rekomendasi Camat;
    3. Photo Copy Ijin Gangguan (HO) yang lama;
    4. Photo Copy KTP pemohon;
    5. Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar;
    6. Photo copy pelunasan PBB.
- (2) Pemohon Ijin baru maupun perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Sekretariat Daerah Cq. Bagian Pemerintahan, yang bentuknya sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Tata cara pemberian Ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Camat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Permohonan ijin baru harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
    1. Permohonan secara tertulis;
    2. Surat Keterangan tidak keberatan dari tetangga bermaterai cukup;
    3. Sket Lokasi tempat usaha;
    4. Akte Pendirian Perusahaan;
    5. Photo Copy KTP Pemohon;
    6. Photo 3x 4 sebanyak 2 lembar;
    7. Rekomendasi dari Petinggi;
    8. Photo Copy pelunasan PBB.
  - b. Untuk permohonan perpanjangan ijin harus dilengkapi :
    1. Surat permohonan secara tertulis;
    2. Rekomendasi Petinggi;
    3. Photo Copy Ijin Gangguan (HO) yang lama;
    4. Photo Copy KTP pemohon;
    5. Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar;
    6. Photo copy pelunasan PBB.

- (2) Pemohon Ijin, baik permohonan baru maupun perpanjangan, diajukan secara tertulis kepada Camat yang bentuknya sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Terhadap Pemutihan ijin Gangguan (HO) dilengkapi surat Keterangan Petinggi dan atau akte pendirian Perusahaan dan Photo Copy KTP;
- (2) Wajib Retribusi (WR) diwajibkan mengisi formulir pendaftaran wajib retribusi daerah yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Bentuk Ijin Undang-undang Gangguan (HO) yang bentuknya sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

#### **MASA BERLAKU IJIN**

#### **Pasal 7**

- (1) Masa berlaku Ijin Gangguan (HO) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Apabila jangka waktu berlaku Ijin Gangguan (HO) akan berakhir, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya pemilik tempat usaha yang bersangkutan wajib mengajukan surat permohonan baru untuk perpanjangan;
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut Retribusi setiap tahun dengan membawa bukti Surat Ijin Usaha yang masih berlaku tersebut untuk diisi oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 8**

Ijin Gangguan (HO) dapat berakhir dan atau dapat dicabut apabila :

- a. Masa Ijin Gangguan (HO) sudah berakhir;
- b. Pemegang ijin menghentikan usahanya atas keinginan sendiri disertai dengan pernyataan pailit dari pejabat yang berwenang dan atau surat keterangan dari petinggi setempat;
- c. Pemegang ijin merubah dan menambah jenis usahanya tanpa persetujuan pemberi Ijin;
- d. Adanya perubahan kepemilikan usaha;
- e. Tidak Melaksanakan daftar permohonan perpanjangan sesuai Pasal 6 ayat (2);
- f. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN IJIN**

#### **Pasal 9**

Pemberitahuan pembayaran Retribusi penerbitan Ijin Gangguan (HO) oleh Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan Ijin yang sudah memenuhi persyaratan, akan diterbitkan surat pemberitahuan pembayaran retribusi oleh Bagian Pemerintahan yang akan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai dasar perhitungan dan penetapan retribusi;
- b. Berdasarkan tanda bukti pelunasan pembayaran Retribusi, maka Ijin Gangguan (HO) bisa diterbitkan.

#### **Pasal 10**

Pemberitahuan pembayaran Retribusi penerbitan Ijin Gangguan (HO) oleh Camat adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan Ijin yang sudah memenuhi persyaratan, akan diterbitkan surat pemberitahuan pembayaran retribusi oleh Camat yang akan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai dasar perhitungan dan penetapan retribusi;
- b. Berdasarkan tanda bukti pelunasan pembayaran Retribusi, maka Ijin Gangguan (HO) bisa diterbitkan.

### **Pasal 11**

- (1) Proses jangka waktu penyelesaian Ijin Gangguan (HO) adalah 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya tanda bukti pelunasan pembayaran Retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Apabila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan, biaya yang diakibatkan dari pemeriksaan dan peninjauan lapangan dibebankan kepada pihak pemohon sesuai dengan standar perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan-perusahaan yang telah memiliki Ijin Gangguan (HO) sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku ijin berakhir;
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 137/K.421/2001 tanggal 28 Oktober 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **BAB VII**

#### **PENUTUP**

### **Pasal 13**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 07 November 2006

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 07 November 2006

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**YAHYA MARTHAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN IJIN GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

**I. BENTUK PERUSAHAAN DALAM PENERBITAN IJIN GANGGUAN (HO) :**

NO	BENTUK PERUSAHAAN	PENERBITAN IJIN GANGGUAN (HO)
1	Perseroan Terbatas (PT)	Sekretaris Daerah
2.	Perusahaan Milik Negara/ Perusahaan Daerah	Sekretaris Daerah
3.	Perusahaan Asing	Sekretaris Daerah
4.	Bentuk Perusahaan Lain (BPL)	Sekretaris Daerah
5.	Persekutuan Komanditer (CV)	Camat
6.	Firma (Fa)	Camat
7.	Koperasi	Camat
8.	Perorangan (Po)	Camat

## II. CONTOH SURAT PERMOHONAN IJIN GANGGUAN (HO) BARU

Perihal : Pemohonan Ijin Gangguan (HO)

Kepada :

Yth. Sekretariat Daerah

Cq. Bagian Pemerintahan Setkab

di-

Sendawar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Dengan ini menyampaikan permohonan untuk mendapatkan ijin Gangguan (HO) untuk Perusahaan..... (nama Perusahaan) dengan jenis usaha ..... Untuk maksud tersebut bersama ini dilampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan tidak keberatan dari tetangga.
2. Sket Lokasi tempat usaha.
3. Akte Pendirian Perusahaan.
4. Photo Copy KTP Pemohon.
5. Rekomendasi dari Camat setempat.
6. Photo 3x 4 sebanyak 2 lembar.
7. Rekomendasi dari Petinggi.
8. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Kecamatan setempat.
9. Photo copy pelunasan PBB

Demikian permohonan ini disampaikan atas berkenannya diucapkan terima kasih

....., ..... 2006

Pemohon,

Materai  
Rp. 6.000,-

**III. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IJIN GANGGUAN (HO)**

Perihal : Pemohonan Ijin Gangguan (HO)

Kepada :  
Yth. Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat  
Cq. Bagian Pemerintahan Setkab  
di-  
Sendawar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Dengan ini menyampaikan permohonan perpanjangan ijin Gangguan (HO) untuk Perusahaan..... (nama Perusahaan) dengan jenis usaha ..... Untuk maksud tersebut bersama ini dilampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Rekomendasi dari Camat setempat.
2. Photo Copy KTP
3. Photo 3x 4 sebanyak 2 lembar.
4. Photo Copy Ijin Gangguan (HO) yang lama.
5. Photo copy pelunasan PBB

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

....., ..... 2006

Pemohon,

Materai  
Rp. 6.000,-

.....

**IV. CONTOH IJIN GANGGUAN YANG DITERBITKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH**


**IJIN GANGGUAN (HO)**  
**NOMOR : .....**

**BUPATI KUTAI BARAT**

- Menimbang : bahwa permohonan Ijin Ganggun (HO) yang namanya tersebut dalam surat ijin ini telah memenuhi syarat, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat Ijin Gangguan (HO).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2002;  
6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor ..... Tahun.....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Gangguan (HO) kepada :
- a. Nama Pemilik/Kuasa Perusahaan : .....
  - b. NPWRD : .....
  - c. Alamat Tempat Tinggal : .....
  - d. Nama Perusahaan : .....
  - e. Jenis Usaha : .....
  - f. Alamat Perusahaan : .....
  - 1. RT, Gang, Jalan : .....
  - 2. Kampung/Kelurahan : .....
  - 3. Kecamatan : .....
  - 4. Kabupaten : .....
  - 5. Milik Sendiri/Sewa/Kontrak : .....
  - 6. Luas Bangunan yang dipergunakan : .....
  - 7. Bentuk Bangunan (Permanen/Semi) : .....
  - 8. Berbatasan dengan : .....
  - a. Sebelah Utara : .....
  - b. Sebelah Selatan : .....
  - c. Sebelah Barat : .....
  - d. Sebelah Timur : .....
- KEDUA : Masa berlaku Ijin tanggal .....bulan ..... tahun.....s/d tanggal ..... bulan..... tahun .....
- KETIGA : Pemegang Ijin diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di sebelah ini :
- KETIGA : Demikian Ijin Gangguan (HO) diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal .....

an. Bupati Kutai Barat  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat,

.....  
Pangkat  
NIP.

**Tembusan** di Sampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar.**
2. Kepala Bawaskab Kutai Barat di - **Sendawar.**
3. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar.**
4. Kadispenda Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar.**
5. Camat .....di - **Tempat.**
6. Arsip.

**PEMILIK PERUSAHAAN DIWAJIBKAN MEMENUHI  
KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

---

- 1. Harus memiliki Ijin dari instansi lain sehubungan dengan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
- 2. Wajib menyetorkan Retribusi Ijin Gangguan Setiap tahun ke Kas Kabupaten Kutai Barat / Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat;**
- 3. Pemegang ijin harus bertanggungjawab atas terjaminnya pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta terjadinya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya;**
- 4. Satu bulan sebelum masa berakhirnya ijin, diwajibkan kepada pemegang ijin untuk memperbaharui surat ijinnya.**

**V. CONTOH SURAT PERMOHONAN IJIN GANGGUAN (HO) BARU KEPADA CAMAT**

Perihal : Pemohonan Ijin Gangguan (HO)

Kepada :  
Yth. CAMAT.....  
di-  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Dengan ini menyampaikan permohonan untuk mendapatkan ijin Gangguan (HO) untuk Perusahaan..... (nama Perusahaan) dengan jenis usaha ..... Untuk maksud tersebut bersama ini dilampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Petinggi.
2. Sket Lokasi tempat usaha.
3. Akte Pendirian Perusahaan.
4. Photo Copy KTP Pemohon.
5. Photo 3x 4 sebanyak 2 lembar.
6. Rekomendasi dari Petinggi.
7. Photo copy pelunasan PBB.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

....., ..... 2006

Pemohon,

Materai  
Rp. 6.000,-

.....

**VI. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IJIN GANGGUAN (HO) KEPADA CAMAT**

Perihal : Pemohonan Ijin Gangguan (HO)

Kepada :  
Yth. CAMAT.....  
di-  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Dengan ini menyampaikan permohonan Perpanjangan ijin Gangguan (HO) untuk Perusahaan..... (nama Perusahaan) dengan jenis usaha ..... Untuk maksud tersebut bersama ini dilampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Rekomendasi dari Petinggi.
2. Photo Copy KTP Pemohon.
3. Photo 3x 4 sebanyak 2 lembar.
4. Photo Copy Ijin Gangguan (HO) yang lama.
5. Photo copy pelunasan PBB

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

....., ..... 2006

Pemohon,

Materai  
Rp. 6.000,-

.....

**VII. CONTOH IJIN GANGGUAN YANG DITERBITKAN OLEH CAMAT**

**IJIN GANGGUAN (HO)**  
**NOMOR : .....**


**BUPATI KUTAI BARAT**

- Menimbang : bahwa permohonan Ijin Ganggun (HO) yang namanya tersebut dalam surat ijin ini telah memenuhi syarat, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat Ijin Gangguan (HO).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2002;  
6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor ..... Tahun.....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Gangguan (HO) kepada :
- a. Nama Pemilik/Kuasa Perusahaan : .....
  - b. NPWRD : .....
  - c. Alamat Tempat Tinggal : .....
  - d. Nama Perusahaan : .....
  - e. Jenis Usaha : .....
  - f. Alamat Perusahaan : .....
  - 1. RT, Gang, Jalan : .....
  - 2. Kampung/Kelurahan : .....
  - 3. Kecamatan : .....
  - 4. Kabupaten : .....
  - 5. Milik Sendiri/Sewa/Kontrak : .....
  - 6. Luas Bangunan yang dipergunakan : .....
  - 7. Bentuk Bangunan (Permanen/Semi) : .....
  - 8. Berbatasan dengan : .....
  - a. Sebelah Utara : .....
  - b. Sebelah Selatan : .....
  - c. Sebelah Barat : .....
  - d. Sebelah Timur : .....



- KEDUA : Masa berlaku Ijin tanggal ..... bulan ..... tahun.....s/d tanggal ..... bulan..... tahun .....
- KETIGA : Pemegang Ijin diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di sebelah ini :
- KETIGA : Demikian Ijin Gangguan (HO) diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal .....

an. Bupati Kutai Barat  
Camat.....

.....  
Pangkat  
NIP.

**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kutai Barat CQ. Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Barat di – **Sendawar.**
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar.**
3. Kepala Bawaskab Kutai Barat di – **Sendawar.**
4. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Kutai Barat di – **Sendawar.**
5. Kepala Dispenda Kabupaten Kutai Barat di – **Sendawar.**
6. Arsip.

**PEMILIK PERUSAHAAN DIWAJIBKAN MEMENUHI  
KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

---

- 1. Harus memiliki Ijin dari instansi lain sehubungan dengan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
- 2. Wajib menyetorkan Retribusi Ijin Gangguan Setiap tahun ke Kas Kabupaten Kutai Barat / Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat;**
- 3. Pemegang ijin harus bertanggungjawab atas terjaminnya pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta terjadinya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya;**
- 4. Satu bulan sebelum masa berakhirnya ijin, diwajibkan kepada pemegang ijin untuk memperbaharui surat ijinnya.**

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

